

**ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS-ASAS TRANSPARANSI,
AKUNTABILITAS DAN PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA DI KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
KABUPATEN KERINCI**

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF
TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND PARTICIPATION IN VILLAGE
FINANCIAL MANAGEMENT IN AIR HANGAT BARAT DISTRICT, KERINCI
REGENCY***

Sisi Priska¹, Fitri Eriyanti²

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

E-mail: sisipriska1998@gmail.com¹, fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id²

ABSTRACT

*Village financial management in Air Hangat Barat District, Kerinci Regency faces various issues, including: indications of violations in village financial management resulting in state losses, limited information disclosure in financial management still confined to conventional media without optimal utilization of information technology, poorly organized documentation and financial administration systems marked by reporting delays and incomplete supporting documents, low community participation in village meetings dominated by certain groups, weak internal supervision and control systems in village financial management, and limited competency of village apparatus in financial management according to good governance principles. This study aims to analyze the implementation of transparency, accountability, and participatory principles in village financial management in Air Hangat Barat District, Kerinci Regency, specifically in four villages: Koto Cayo Village, Koto Mudik Village, Balai Village, and Koto Dua Baru Village. This research employs a qualitative approach with snowball sampling technique to determine research informants. Data collection techniques include in-depth interviews, document studies, and field notes. Data validation uses triangulation technique by cross-checking data from various sources to assess data accuracy. Data analysis procedures include data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The research findings indicate that the implementation of the three principles still faces significant obstacles. **First**, the implementation of transparency principle encounters barriers in three main aspects: information disclosure remains limited with restricted access and unorganized documentation; information accessibility is hindered by conventional delivery media and complex procedures; and financial report publications are difficult for the public to understand due to the use of technical terms without adequate explanations and lack of complete supporting documentation. **Second**, the implementation of accountability principle faces obstacles including: financial report preparation constrained by apparatus competency and manual recording systems that increase error risks; external audits are not yet effective with weak follow-up on findings and coordination between supervisory institutions; and accountability in village meetings is not optimal due to low participation and reporting that is merely ceremonial. **Third**, the implementation of participatory principle shows gaps in every aspect: community involvement remains limited and dominated by village elites with minimal participation from marginalized groups; community-based supervision is not yet effective due to difficulties in accessing information and ceremonial deliberation forums; and the role of BPD and local institutions is not optimal with limited document access and recommendations that are often not followed up. Overall, despite showing positive development, village financial management still requires improvement in terms of information accessibility, communication quality, and inclusivity of community participation to achieve better village financial governance.*

Keywords: Implementation, Transparency, Accountability, Participatory, Village Financial Management, Good Governance.

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci menghadapi berbagai masalah, antara lain: indikasi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan kerugian negara, keterpaparan informasi yang terbatas dalam pengelolaan keuangan yang masih terbatas pada media konvensional tanpa pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, dokumentasi dan sistem administrasi keuangan yang kurang terorganisir ditandai dengan keterlambatan pelaporan dan dokumen pendukung yang tidak lengkap, partisipasi masyarakat yang rendah dalam rapat desa yang didominasi oleh kelompok tertentu, sistem pengawasan dan pengendalian internal yang lemah dalam pengelolaan keuangan desa, dan kompetensi aparat desa yang terbatas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, khususnya di empat desa: Desa Koto Cayo, Desa Koto Mudik, Desa Balai, dan Desa Koto Dua Baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik snowball sampling untuk menentukan informan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, studi dokumen, dan catatan lapangan. Validasi data menggunakan teknik triangulasi dengan melakukan pengecekan silang data dari berbagai sumber untuk menilai keakuratan data. Prosedur analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketiga prinsip tersebut masih menghadapi hambatan yang signifikan. Pertama, implementasi prinsip transparansi menghadapi kendala dalam tiga aspek utama: pengungkapan informasi masih terbatas dengan akses yang terbatas dan dokumentasi yang tidak terorganisir; aksesibilitas informasi terhambat oleh media penyampaian konvensional dan prosedur yang kompleks; dan publikasi laporan keuangan sulit dipahami oleh masyarakat karena penggunaan istilah teknis tanpa penjelasan yang memadai dan kurangnya dokumentasi pendukung yang lengkap. Kedua, implementasi prinsip akuntabilitas menghadapi kendala termasuk: penyusunan laporan keuangan dibatasi oleh kompetensi aparat dan sistem pencatatan manual yang meningkatkan risiko kesalahan; audit eksternal belum efektif dengan tindak lanjut temuan yang lemah dan koordinasi antar lembaga pengawas; dan akuntabilitas dalam pertemuan desa belum optimal karena partisipasi yang rendah dan pelaporan yang hanya bersifat seremonial. Ketiga, implementasi prinsip partisipatif menunjukkan kesenjangan dalam setiap aspek: keterlibatan masyarakat masih terbatas dan didominasi oleh elit desa dengan partisipasi minimal dari kelompok marginal; pengawasan berbasis masyarakat belum efektif karena kesulitan dalam mengakses informasi dan forum musyawarah yang bersifat seremonial; Peran BPD dan lembaga lokal belum optimal dengan akses dokumen yang terbatas dan rekomendasi yang seringkali tidak ditindaklanjuti. Secara keseluruhan, meskipun menunjukkan perkembangan positif, pengelolaan keuangan desa masih memerlukan perbaikan dalam hal aksesibilitas informasi, kualitas komunikasi, dan inklusivitas partisipasi masyarakat untuk mencapai tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

Kata Kunci: Implementasi, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Manajemen Keuangan Desa, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi paradigma global yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga ke tingkat desa (Mardiasmo, 2022). Menurut Andrianto & Nico (2021) *good governance* merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan keselarasan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Abdullah & Rozali, (2020) menegaskan bahwa implementasi *good*

governance di tingkat desa menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan sumber daya desa. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* ini menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih dan profesional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola pemerintahan dan keuangannya secara mandiri, termasuk dana yang bersumber dari APBN, APBD,

dan pendapatan asli desa. Kewenangan ini menuntut pengelolaan keuangan desa yang profesional, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai prinsip tata kelola yang baik (Undang-Undang, 2014).

Pengelolaan keuangan desa wajib menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan desa yang baik (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Arifin, 2019). Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas dengan pertanggungjawaban, dan partisipatif dengan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa (Adrianto, 2018). Namun, implementasi ketiga asas ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah menetapkan standar dan mekanisme pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Andrianto & Nico, 2021). Regulasi ini bertujuan menciptakan pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel, tetapi membutuhkan komitmen serta kapasitas aparatur desa yang memadai (Abdullah & Rozali, 2020).

Peningkatan Dana Desa setiap tahun menuntut sistem pengelolaan yang semakin profesional dan akuntabel. Besarnya dana yang diterima desa memerlukan penguatan kapasitas aparatur dan sistem pengawasan yang efektif (Damanik, 2021; Mardiasmo, 2022). Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif juga dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan keuangan desa, dengan dukungan sistem informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan (Astuti & Yulianti, 2018; Arifin, 2019).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi asas-asas pengelolaan keuangan desa masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya sistem pengawasan, rendahnya akses informasi, dan minimnya partisipasi masyarakat (Emilianus & Euprasius, 2022; Trisulo & Budi, 2024; Zuhda et al., 2021). Temuan serupa juga terjadi di Kabupaten Kerinci, dimana masih terdapat permasalahan dalam akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan desa (Rivaldo et al., 2023).

Kecamatan Air Hangat Barat di Kabupaten Kerinci, yang terdiri dari 12 desa dengan karakteristik geografis dataran tinggi dan masyarakat yang kuat memegang nilai adat, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan desa. Permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan keterbukaan informasi, lemahnya pertanggungjawaban keuangan, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta sistem pengawasan yang belum efektif.

Kondisi tersebut tercermin dari beberapa kasus penyelewengan Dana Desa di Kecamatan Air Hangat Barat, antara lain di Desa Koto Dua Baru (2019), Desa Koto Cayo (2023), dan Desa Koto Mudik (2023). Kasus-kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan Dana Desa dengan kerugian negara yang signifikan, lemahnya pengawasan internal, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana dilaporkan oleh Antara News Jambi, Siasatinfo.co.id, dan Mitramabesnews.id.

Kasus-kasus penyelewengan Dana Desa di Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, yang terjadi pada periode 2018–2019 di Desa Koto

Dua Baru serta tahun 2023 di Desa Koto Cayo dan Desa Koto Mudik, mengindikasikan adanya permasalahan sistemik dalam pengelolaan keuangan desa. Pola peningkatan kasus dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan desa di wilayah tersebut.

Ketiga kasus memiliki modus operandi yang relatif sama, yaitu manipulasi laporan kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan, termasuk proyek infrastruktur yang tidak dilaksanakan sesuai rencana, kegiatan musyawarah desa yang bersifat fiktif, serta ketidaksesuaian kualitas dan volume pekerjaan dengan anggaran. Kesamaan pola ini mencerminkan lemahnya mekanisme verifikasi, validasi, dan pengawasan pelaksanaan program desa.

Akibat penyelewengan tersebut, kerugian negara mencapai sekitar Rp2,033 miliar, yang berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan desa dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Kepala desa sebagai aktor utama dalam ketiga kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang. Dugaan keterlibatan oknum pengawas, khususnya Inspektorat dalam salah satu kasus, semakin memperkuat indikasi kegagalan sistem pengawasan.

Kasus-kasus ini mencerminkan tidak optimalnya implementasi asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Transparansi lemah akibat minimnya keterbukaan informasi keuangan desa, akuntabilitas terganggu karena manipulasi laporan pertanggungjawaban, dan asas partisipatif tidak berjalan karena musyawarah desa bersifat formalitas tanpa pelibatan masyarakat secara substansial.

Hasil wawancara dan observasi lapangan pada Oktober 2024 menguatkan temuan tersebut. Aparatur

desa dinilai memiliki kapasitas yang terbatas dalam pengelolaan keuangan, sistem pengawasan internal dan eksternal belum efektif, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan masih rendah. Musyawarah desa sering didominasi kelompok tertentu, sementara kelompok marginal kurang terakomodasi, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat luas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji secara komprehensif integrasi asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam konteks sosial budaya dan geografis spesifik seperti Kecamatan Air Hangat Barat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis secara mendalam implementasi ketiga asas tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya di Desa Koto Dua Baru, Desa Koto Cayo, dan Desa Koto Mudik, guna mendukung perbaikan tata kelola keuangan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Urgensi dan pentingnya melakukan penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu analisis implementasi asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting mengingat besarnya Dana Desa yang dikelola dan tingginya risiko penyelewengan yang telah terbukti terjadi di beberapa desa, termasuk Desa Koto Cayo, Desa Koto Mudik, dan Desa Koto Dua Baru, di Kecamatan Air Hangat Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar permasalahan dan solusi yang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Implementasi

Grand teori analisis implementasi merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan atau program diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam konteks tertentu. Dalam kajian ini, implementasi dianggap sebagai sebuah proses yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor lainnya, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu teori utama yang sering digunakan dalam analisis implementasi adalah teori *top-down* dan *bottom-up*. Teori *top-down* berfokus pada bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat diterjemahkan ke dalam praktik oleh pemerintah daerah dan pelaksana program di lapangan. Sebaliknya, teori *bottom-up* menekankan pentingnya partisipasi aktor lokal, termasuk masyarakat, dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di lapangan (Mardiasmo, 2022).

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses penerjemahan dari kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata di lapangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Muhammad et al., 2021). Menurut Sabatier dan Mazmanian dalam Ira & Amrizal, (2022) implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam siklus kebijakan karena berfungsi untuk merealisasikan tujuan kebijakan. Proses ini memerlukan keterlibatan berbagai aktor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun lembaga lainnya. Implementasi juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, kemampuan pelaksana, serta faktor

eksternal seperti dukungan masyarakat dan politis yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis implementasi asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci (Creswell, 2020).. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks dalam konteks alamiahnya. Penelitian dilaksanakan di tiga desa yaitu Desa Koto Cayo, Desa Koto Mudik, dan Desa Koto Dua Baru yang dipilih berdasarkan adanya kasus penyelewengan Dana Desa. Informan penelitian terdiri dari informan kunci (Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD), informan pendukung (Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua LPM, Ketua PKK), dan masyarakat desa yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling hingga mencapai saturasi data.

Pengumpulan data menggunakan dua teknik utama yaitu wawancara mendalam semi-terstruktur untuk memperoleh informasi detail dari para informan, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen perencanaan, laporan keuangan, notulen rapat, dan dokumen pendukung lainnya (Creswell, 2020)..

Analisis data mengadopsi model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tiga tahap: reduksi data untuk memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, display data untuk menyajikan informasi dalam bentuk terorganisir dan mudah dipahami, serta penarikan kesimpulan untuk mengintegrasikan semua informasi guna menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2018). Keabsahan data

dipastikan melalui triangulasi (sumber, teknik, dan waktu) untuk memverifikasi data dari berbagai sudut pandang, perpanjangan pengamatan untuk membangun rapport dan memperoleh data lebih mendalam, serta peningkatan kecermatan dengan melakukan pengecekan berulang terhadap data yang telah ditemukan. Kombinasi metode ini memungkinkan peneliti menghasilkan temuan yang valid dan reliable tentang implementasi ketiga asas pengelolaan keuangan desa tersebut (Idrus, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Asas Transparansi menunjukkan hasil yang beragam di ketiga desa penelitian. Pada dimensi keterbukaan informasi, pemerintah desa sudah melakukan upaya melalui musyawarah dan papan pengumuman, namun informasi detail masih harus diminta langsung ke kantor desa. Camat Air Hangat Barat mengungkapkan bahwa tidak semua desa memberikan informasi lengkap kepada masyarakat, dengan beberapa desa hanya memberikan informasi umum tanpa rincian jelas. Bendahara Desa Koto Cayo menyatakan bahwa laporan lengkap tersedia di kantor tetapi masyarakat hanya diberikan ringkasan untuk menghindari kebingungan. Dimensi aksesibilitas informasi masih bergantung pada media konvensional seperti papan pengumuman dan pengeras suara masjid, sementara pemanfaatan teknologi informasi terbatas karena keterbatasan SDM. Publikasi laporan keuangan sudah dilakukan rutin dengan upaya penyederhanaan bahasa, bahkan Desa Koto Dua Baru membuat dua versi laporan untuk kebutuhan berbeda, namun masih terdapat kendala teknis seperti ukuran font terlalu kecil dan pemeliharaan papan pengumuman yang kurang optimal.

Implementasi Asas Akuntabilitas menunjukkan komitmen aparat desa dalam penyusunan laporan keuangan rutin meskipun menghadapi kendala dokumentasi. Camat melaporkan bahwa beberapa desa masih terlambat menyerahkan laporan atau dokumentasi tidak lengkap. Kepala Desa Koto Cayo mengakui adanya bukti transaksi yang hilang atau rusak sehingga laporan menjadi tidak sempurna. Audit eksternal oleh Inspektorat Kabupaten berjalan rutin dengan aparat desa menunjukkan keterbukaan, namun tindak lanjut hasil audit belum optimal dan komunikasi hasil audit kepada masyarakat masih terbatas. Musyawarah pertanggungjawaban dilaksanakan berkala dengan persiapan materi yang mudah dipahami dan bukti visual, tetapi terdapat kendala waktu yang membatasi diskusi dan belum ada mekanisme tambahan untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab tuntas.

Implementasi Asas Partisipatif mengungkapkan antusiasme masyarakat untuk terlibat namun dengan berbagai hambatan. Camat menyatakan tingkat partisipasi masyarakat berbeda-beda antar desa, dengan beberapa desa memiliki partisipasi tinggi dan lainnya masih rendah. Keterlibatan dalam musyawarah perencanaan dan evaluasi masih didominasi tokoh masyarakat dan kelompok tertentu. Masyarakat umum sering merasa tidak percaya diri untuk berbicara karena kurangnya pemahaman tentang anggaran dan program. Keterbukaan informasi untuk masukan sudah baik dengan berbagai saluran komunikasi seperti papan saran dan layanan SMS, namun sistem feedback tentang tindak lanjut masukan masih lemah. Akses masyarakat terhadap laporan keuangan sudah diperbaiki melalui distribusi via ketua RT dan sosialisasi langsung, dengan inovasi dua

versi laporan dan waktu konsultasi khusus.

Secara keseluruhan, implementasi ketiga asas good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat masih memerlukan perbaikan sistematis, terutama dalam standarisasi kualitas, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan partisipasi masyarakat yang inklusif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Discussion **Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci**

Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci menunjukkan bentuk yang masih bersifat konvensional dengan upaya modernisasi yang terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pengelolaan keuangan desa cenderung mengikuti pola hirarkis dengan keterlibatan minimal teknologi informasi. Sistem dokumentasi masih dominan manual meskipun beberapa desa mulai menggunakan sistem filing digital sederhana. Proses pelaporan mengikuti jalur formal dari desa ke kecamatan dengan periodisitas yang teratur namun sering mengalami keterlambatan. Koordinasi antar lembaga desa seperti pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat sudah terjalin namun belum optimal. Bentuk transparansi dilakukan melalui media konvensional seperti papan pengumuman, musyawarah desa, dan pengeras suara masjid. Akuntabilitas ditunjukkan melalui sistem pelaporan berlapis dan audit eksternal yang rutin. Partisipasi masyarakat difasilitasi melalui musyawarah namun masih terbatas pada kelompok tertentu. Keseluruhan bentuk pengelolaan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip good governance namun masih memerlukan perbaikan dalam

aspek teknologi, inklusi, dan efektivitas komunikasi publik.

Perencanaan

Tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat menunjukkan upaya melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa, namun masih menghadapi kendala dalam hal inklusivitas dan koordinasi. Proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes sudah mengikuti mekanisme yang ditetapkan, namun sering mengalami revisi berulang karena perencanaan awal yang kurang matang. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan sudah ada namun masih didominasi oleh kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat dan perangkat desa, sementara partisipasi perempuan, pemuda, dan kelompok marginal masih terbatas. Koordinasi antara desa dengan kecamatan dalam tahap perencanaan mengalami kendala ketepatan waktu, dimana beberapa desa terlambat menyampaikan dokumen perencanaan. Aspek transparansi dalam perencanaan dilakukan melalui pengumuman di papan desa dan penyampaian di musyawarah, namun informasi detail masih harus diminta langsung ke kantor desa. Kendala utama dalam perencanaan meliputi kompleksitas bahasa yang digunakan dalam musyawarah, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang proses penganggaran, dan kurangnya sosialisasi yang memadai sebelum musyawarah perencanaan.

Penganggaran

Proses penganggaran keuangan desa menunjukkan kehati-hatian dalam penyusunan APBDes dengan konsultasi rutin ke pihak kecamatan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Aparatur desa sudah memahami

pentingnya akurasi dalam mengalokasikan dana sesuai dengan sumber dan peruntukannya, namun masih menghadapi tantangan dalam mengatur cash flow untuk menghindari defisit. Transparansi dalam penganggaran dilakukan melalui publikasi di papan pengumuman dan penjelasan dalam musyawarah, namun masyarakat masih memerlukan akses yang lebih mudah untuk memahami detail alokasi anggaran. BPD menjalankan fungsi pengawasan dalam proses penganggaran dengan memantau kesesuaian antara rencana dan anggaran yang disusun. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran sudah ada namun masih terbatas pada pemberian usulan, sementara proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh pemerintah desa. Kendala dalam penganggaran meliputi seringnya perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian format, keterbatasan kapasitas aparatur dalam menyusun anggaran yang detail, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang keterbatasan anggaran desa.

Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan program menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk menerapkan prinsip transparansi dengan melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan dan membentuk tim pengawas dari masyarakat. Proses pencairan dana mengikuti prosedur yang ketat dengan verifikasi dokumen yang lengkap, meskipun kadang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. BPD aktif melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program di lapangan dan melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah desa jika menemukan ketidaksesuaian. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan cukup baik

dengan pemberian masukan dan kritik yang responsif ditanggapi oleh pemerintah desa. Dokumentasi pelaksanaan dilakukan dengan baik menggunakan foto kegiatan dan bukti fisik hasil pembangunan. Namun, masih terdapat kebutuhan informasi yang lebih detail tentang jadwal pelaksanaan program agar masyarakat dapat melakukan pengawasan sejak awal. Kendala dalam pelaksanaan meliputi keterbatasan kapasitas aparatur dalam mengelola proyek yang kompleks, cuaca yang menghambat pelaksanaan kegiatan, dan kurangnya koordinasi dengan kontraktor dalam beberapa kasus pembangunan infrastruktur.

Implementasi pengelolaan keuangan desa dalam konteks teoritis dapat dijelaskan melalui pendekatan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Mazmanian et al., 1983) yang menekankan pentingnya faktor-faktor struktural dan kontekstual dalam keberhasilan implementasi. Menurut (Goggin & Malcolm, 1990), implementasi yang efektif memerlukan komunikasi yang jelas antara level pemerintahan dan koordinasi yang baik antar aktor yang terlibat. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, hal ini terlihat dari pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan.

Menurut (Edward & George, 1984), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor kunci yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. George C. Edwards III dalam (Mardiasmo, 2019) memperkuat argumen ini dengan menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik memerlukan sistem komunikasi yang efektif dan struktur birokrasi yang mendukung. Menurut (Winarn & Budi, 2002), pengelolaan

keuangan desa yang baik memerlukan sistem kontrol internal yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Sementara itu, (Nakamura et al., 1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan bottom-up lebih efektif dalam konteks pemerintahan lokal karena mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat.

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai temuan yang relevan dengan kondisi di Kecamatan Air Hangat Barat. Rivaldo (2023) dalam studinya tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Kabupaten Kerinci menemukan masalah serupa terkait keterbatasan transparansi informasi dan lemahnya sistem pelaporan. Zuhda (2021) menunjukkan bahwa implementasi prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa masih menghadapi kendala inklusivitas dan kualitas partisipasi masyarakat. Emilianus (2022) menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa dengan menekankan pada aspek perencanaan strategis yang matang. Trisul (2024) menemukan bahwa implementasi asas pengelolaan keuangan desa memerlukan dukungan kapasitas aparatur dan sistem pengawasan yang efektif. Herwin (2019) menekankan pentingnya penerapan teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Khosyi Mudhoffar (2024) menjelaskan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance memerlukan komitmen yang kuat dari semua stakeholder terkait.

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan teori, bentuk pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci menunjukkan karakteristik transisional antara model tradisional dan modern. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo

(2021) yang menyatakan bahwa transformasi pengelolaan keuangan desa memerlukan adaptasi bertahap terhadap perubahan regulasi dan tuntutan transparansi. Bentuk pengelolaan yang ada sudah mengikuti framework dasar good governance namun masih memerlukan penguatan dalam aspek teknologi dan inklusi sosial.

Aspek perencanaan menunjukkan upaya partisipatif namun belum sepenuhnya inklusif, hal ini didukung oleh temuan Sutrisno dan Handayani (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa masih terbatas pada kelompok tertentu dan memerlukan strategi khusus untuk melibatkan kelompok marginal. Proses penganggaran sudah menunjukkan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi, sejalan dengan konsep akuntabilitas finansial yang dikemukakan oleh Pratiwi (2023) bahwa penganggaran yang akuntabel memerlukan verifikasi berlapis dan dokumentasi yang kuat.

Dalam tahap pelaksanaan, komitmen terhadap transparansi sudah terlihat melalui sosialisasi dan pembentukan tim pengawas masyarakat, namun masih memerlukan peningkatan dalam hal systematic monitoring sebagaimana disarankan oleh Kusuma dan Widodo (2023). Penggunaan teknologi informasi masih minimal, padahal menurut Sari (2022), digitalisasi pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi secara signifikan.

Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur teknologi yang terbatas, dan gap komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Ahmad dan Sari (2023) yang mengidentifikasi bahwa capacity building aparatur dan

peningkatan infrastruktur teknologi menjadi kunci keberhasilan implementasi good governance di tingkat desa. Solusi yang dapat diterapkan mencakup pelatihan komprehensif bagi aparatur desa, investasi teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi desa, dan pengembangan model komunikasi publik yang lebih efektif dan inklusif. Implementasi solusi ini memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder termasuk pemerintah kabupaten, akademisi, dan civil society organization untuk memastikan sustainability dan dampak jangka panjang yang positif.

Implementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci

Implementasi asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci menunjukkan kondisi yang beragam dengan berbagai tantangan dan kemajuan. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga dimensi transparansi yaitu keterbukaan informasi, aksesibilitas informasi, dan publikasi laporan keuangan telah diterapkan namun belum optimal. Keterbukaan informasi sudah dilakukan melalui musyawarah desa dan papan pengumuman, namun akses terhadap informasi detail masih terbatas dan harus diminta langsung ke kantor desa. Aksesibilitas informasi masih mengandalkan media konvensional dengan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi modern. Publikasi laporan keuangan sudah dilakukan secara rutin dengan upaya penyederhanaan bahasa, namun format masih perlu diperbaiki agar lebih mudah dipahami masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi transparansi menunjukkan komitmen pemerintah desa namun masih memerlukan perbaikan dalam hal

standardisasi, diversifikasi media, dan peningkatan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk menciptakan transparansi yang lebih efektif dan inklusif.

Keterbukaan Informasi tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Hasil

Keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat menunjukkan upaya yang signifikan namun belum sepenuhnya optimal. Dalam tahap perencanaan, informasi disampaikan melalui musyawarah desa dan papan pengumuman, namun detail rencana penggunaan dana masih harus diminta langsung ke kantor desa. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya keterbukaan, akses terhadap informasi detail masih bergantung pada inisiatif masyarakat. Untuk tahap pelaksanaan, pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi sebelum memulai program dan membentuk tim pengawas dari masyarakat, namun informasi tentang progress pelaksanaan tidak selalu diupdate secara berkala. Hasil penggunaan dana desa sudah dipublikasikan melalui laporan yang dibacakan dalam musyawarah dan ditempel di papan pengumuman, namun format laporan masih menggunakan bahasa teknis yang sulit dipahami masyarakat umum. Koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD dalam sharing informasi juga masih mengalami kendala berupa keterlambatan dan ketidaklengkapan data, yang menunjukkan bahwa sistem informasi internal masih perlu diperbaiki untuk mendukung transparansi yang lebih efektif.

Aksesibilitas Informasi Melalui Berbagai Media

Aksesibilitas informasi keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat

masih didominasi oleh media konvensional dengan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi modern. Media yang digunakan meliputi papan pengumuman di kantor desa dan balai desa, pengeras suara masjid untuk informasi penting, dan rapat musyawarah desa. Meskipun ada ide inovatif dari BPD untuk menggunakan media sosial seperti WhatsApp, implementasinya masih terkendala oleh digital divide dimana tidak semua masyarakat memiliki akses teknologi yang memadai. Papan pengumuman sebagai media utama sering mengalami masalah maintenance berupa tulisan yang tidak update, rusak karena cuaca, dan ukuran font yang terlalu kecil sehingga sulit dibaca. Alternatif media yang digunakan adalah forum keagamaan dan sosial seperti pengajian dan arisan, yang menunjukkan adaptasi terhadap karakteristik masyarakat lokal. Namun, belum ada strategi komprehensif untuk memastikan informasi menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal dan masyarakat dengan keterbatasan fisik atau geografis. Evaluasi efektivitas media yang digunakan juga masih dilakukan secara informal melalui feedback di musyawarah, belum ada sistem evaluasi yang terstruktur untuk mengukur jangkauan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.

Publikasi Laporan Keuangan yang Jelas dan Dapat Dipahami

Publikasi laporan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat telah menunjukkan inovasi dengan membuat dua versi laporan, yaitu versi lengkap untuk arsip dan versi ringkasan dengan bahasa sederhana untuk masyarakat umum. Upaya ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya menyesuaikan format komunikasi

dengan kemampuan pemahaman masyarakat. Dokumentasi setiap transaksi sudah dilakukan dengan baik menggunakan sistem filing yang terorganisir dan dilengkapi dengan foto kegiatan sebagai bukti visual. Namun, masih terdapat kendala teknis dalam publikasi seperti ukuran font yang kecil pada papan pengumuman dan ketahanan terhadap cuaca yang membuat informasi sering tidak terbaca. Masyarakat memberikan respon positif terhadap upaya penyederhanaan laporan namun masih mengusulkan format yang lebih visual seperti grafik atau infografis. Waktu konsultasi khusus yang disediakan setiap minggu untuk membantu masyarakat memahami laporan merupakan langkah yang baik, namun belum semua desa menerapkannya secara konsisten. Keterbatasan dalam penggunaan terminologi keuangan yang mudah dipahami juga menjadi tantangan, dimana masyarakat masih sering kebingungan dengan istilah-istilah teknis dalam laporan meskipun sudah ada upaya penyederhanaan bahasa.

Implementasi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat dipahami melalui kerangka teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh (Mazmanian et al., 1983) yang menekankan pentingnya faktor komunikasi dan koordinasi antar level pemerintahan dalam keberhasilan implementasi. Menurut (Goggin & Malcolm, 1990), efektivitas implementasi sangat bergantung pada kualitas komunikasi vertikal dan horizontal antar stakeholder. Dalam konteks transparansi keuangan desa, komunikasi vertikal antara desa-kecamatan dan komunikasi horizontal antara pemerintah desa-masyarakat menjadi kunci utama. George C. Edwards III dalam (Mardiasmo, 2019) memperkuat argumen ini dengan

menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan publik memerlukan sistem komunikasi yang efektif dan berkelanjutan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Menurut (Edward & George, 1984), implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Dalam konteks transparansi keuangan desa, komunikasi yang efektif menjadi fundamental untuk memastikan informasi sampai kepada masyarakat dengan tepat. (Winarn & Budi, 2002) menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya tentang menyediakan informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut (Nakamura et al., 1980), pendekatan bottom-up dalam implementasi transparansi lebih efektif karena mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal. Sementara itu, (Pradana, 2021) dan (Astuti & Yuliant, 2018) menekankan bahwa transparansi yang efektif memerlukan komitmen yang kuat dari aparatur desa dan didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai.

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai temuan yang relevan dengan kondisi di Kecamatan Air Hangat Barat. Rivaldo (2023) dalam studinya di Kabupaten Kerinci menemukan bahwa transparansi pengelolaan dana desa masih terkendala oleh keterbatasan media informasi dan format laporan yang kurang user-friendly. Zuhda (2021) dan Emilianus (2022) menegaskan pentingnya diversifikasi media komunikasi dan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung transparansi. Trisul (2024) dan Herwin (2019) menekankan perlunya integrasi

teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas transparansi. Studi internasional oleh Khusnatul & Umi (2019) di Ponorogo dan Riadul et al. (2018) menunjukkan bahwa transparansi berkorelasi positif dengan peningkatan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana desa. Ari (2024), Dwi & Banu (2023), serta Fora et al. (2023) dalam studi mereka di berbagai daerah menekankan bahwa implementasi transparansi yang berhasil memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan sistem komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teoritis, implementasi asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci menunjukkan kondisi yang masih dalam tahap pengembangan dengan berbagai capaian positif namun juga tantangan yang perlu diatasi. Sejalan dengan konsep transparansi yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2021), implementasi transparansi di lokus penelitian sudah menunjukkan adanya political will dari pemerintah desa namun masih terkendala oleh faktor teknis dan struktural. Kondisi ini didukung oleh temuan Sari dan Kusumawati (2022) yang menyatakan bahwa transparansi di level desa sering menghadapi dilema antara keinginan untuk terbuka dengan keterbatasan kapasitas dan infrastruktur.

Aspek keterbukaan informasi yang masih bergantung pada inisiatif masyarakat untuk mengakses detail informasi mencerminkan konsep "transparency by request" yang dikritik oleh Prahutama (2023) sebagai bentuk transparansi yang belum optimal. Menurut Indrawati dan Suharto (2023), transparansi yang efektif harus bersifat

proaktif dimana pemerintah secara aktif menyebarkan informasi tanpa harus diminta. Dominasi media konvensional dalam aksesibilitas informasi menunjukkan adanya digital divide yang perlu diatasi, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Kurniawan (2022) yang menekankan pentingnya transisi bertahap menuju digitalisasi dengan tetap mempertahankan media konvensional.

Inovasi pembedaan dua versi laporan keuangan merupakan praktik yang baik dan sejalan dengan prinsip "layered transparency" yang diusulkan oleh Pratama dan Wijaya (2023), dimana informasi disajikan dalam berbagai tingkat detail sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemahaman audiens. Namun, kendala teknis dalam publikasi seperti maintenance papan pengumuman menunjukkan pentingnya infrastruktur yang mendukung transparansi, sebagaimana ditemukan oleh Rahman dan Sari (2022) dalam studi mereka tentang infrastruktur transparansi di pemerintahan desa.

Tantangan utama yang dihadapi berkaitan dengan standarisasi, infrastruktur teknologi, dan capacity building aparatur. Menurut Handayani (2023), standarisasi format dan konten informasi transparansi di level desa memerlukan panduan yang jelas dari pemerintah kabupaten. Sementara itu, Wijayanti dan Pratolo (2022) menekankan bahwa investasi dalam teknologi informasi sederhana yang sesuai dengan kondisi desa dapat meningkatkan efektivitas transparansi secara signifikan. Solusi yang dapat diterapkan mencakup pengembangan sistem informasi desa yang terintegrasi, pelatihan aparatur dalam komunikasi publik, dan diversifikasi media komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, sejalan dengan rekomendasi Nursyah (2023)

tentang model transparansi adaptif untuk pemerintahan desa.

Implementasi Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci

Implementasi asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci menunjukkan kondisi yang telah berkembang dengan baik meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga dimensi akuntabilitas yaitu penyusunan dan publikasi laporan keuangan, audit eksternal oleh lembaga pengawas, dan pertanggungjawaban dalam musyawarah desa telah diimplementasikan namun dengan kualitas yang bervariasi antar desa. Penyusunan laporan keuangan sudah dilakukan secara rutin dan sistematis dengan dokumentasi yang semakin tertata, meskipun masih menghadapi kendala dalam hal kelengkapan bukti transaksi dan konsistensi format. Audit eksternal telah berjalan secara berkala dengan keterbukaan dari pemerintah desa, namun tindak lanjut hasil audit belum sepenuhnya optimal dan komunikasi hasil audit kepada masyarakat masih terbatas. Pertanggungjawaban melalui musyawarah desa sudah dilaksanakan dengan persiapan materi yang baik dan bukti visual, namun terdapat keterbatasan waktu diskusi yang mengurangi efektivitas dialog dengan masyarakat. Secara keseluruhan, implementasi akuntabilitas menunjukkan komitmen yang kuat dari aparatur desa namun masih memerlukan peningkatan dalam hal sistem dokumentasi digital, standarisasi kualitas laporan, optimalisasi tindak lanjut audit, dan peningkatan kualitas musyawarah pertanggungjawaban untuk

menciptakan akuntabilitas yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Tantangan utama yang ditemukan mencakup keterbatasan kapasitas SDM aparatur, infrastruktur teknologi yang belum memadai, dan gap komunikasi antara hasil audit dengan implementasi rekomendasi yang perlu mendapat perhatian khusus untuk perbaikan ke depan.

Penyusunan dan Publikasi Laporan Keuangan yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Penyusunan laporan keuangan di Kecamatan Air Hangat Barat telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas melalui sistem dokumentasi yang komprehensif dan filing yang semakin terorganisir. Setiap transaksi didokumentasikan dengan lengkap mulai dari nota, kwitansi, hingga foto kegiatan sebagai bukti visual, yang menunjukkan upaya serius dalam menjaga akurabilitas dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban. Sistem filing sudah mulai menggunakan pendekatan digital sebagai backup untuk dokumen penting, meskipun masih ada kasus kehilangan atau kerusakan bukti transaksi yang mengindikasikan perlunya peningkatan sistem penyimpanan yang lebih aman. Publikasi laporan keuangan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan melalui berbagai saluran meliputi papan pengumuman, musyawarah desa, dan ketersediaan di kantor desa untuk konsultasi. Inovasi yang dilakukan beberapa desa dengan membuat dua versi laporan yaitu versi lengkap untuk audit dan versi ringkasan dengan bahasa sederhana untuk masyarakat umum merupakan praktik yang baik dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal standarisasi format laporan antar desa dan perlunya peningkatan kapasitas

aparatur dalam menyusun narasi laporan yang lebih mudah dipahami masyarakat tanpa mengurangi substansi akuntabilitas yang diperlukan.

Audit Eksternal oleh Lembaga Pengawas

Audit eksternal oleh Inspektorat Kabupaten terhadap pengelolaan keuangan desa telah berjalan secara rutin setiap tahun dengan proses yang komprehensif dan mendalam. Pemerintah desa menunjukkan keterbukaan dan kesediaan yang baik dalam menghadapi audit dengan mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan dan memberikan akses penuh kepada tim auditor. Proses audit mencakup pemeriksaan mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan ketelitian yang tinggi dalam memeriksa setiap transaksi dan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Hasil audit umumnya memberikan rekomendasi perbaikan yang berkaitan dengan kelengkapan dokumentasi dan peningkatan sistem filing, yang menunjukkan bahwa audit berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. BPD berperan aktif dalam memantau proses audit dan mengawal implementasi rekomendasi, yang menunjukkan adanya sinergi antara audit eksternal dengan pengawasan internal desa. Namun, masih terdapat kelemahan dalam hal komunikasi hasil audit kepada masyarakat yang terbatas pada penyampaian ringkasan dalam musyawarah, dan tindak lanjut hasil audit yang belum sepenuhnya optimal karena terkendala kapasitas SDM dan anggaran, sehingga beberapa rekomendasi audit masih dalam proses implementasi yang memerlukan dukungan lebih lanjut.

Pertanggungjawaban dalam Musyawarah Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa melalui musyawarah telah dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan dengan persiapan materi yang komprehensif dan sistematis. Pemerintah desa menyiapkan presentasi laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti visual berupa foto-foto hasil pembangunan, yang membantu masyarakat memahami realisasi konkret dari penggunaan dana desa. Format musyawarah pertanggungjawaban sudah mengakomodasi sesi tanya jawab dan pemberian masukan dari masyarakat, dengan semua input dicatat untuk ditindaklanjuti. BPD berperan aktif dalam musyawarah dengan menyampaikan hasil pengawasan dan temuan-temuan yang perlu mendapat perhatian, yang menunjukkan adanya checks and balances dalam proses pertanggungjawaban. Mekanisme dokumentasi hasil musyawarah melalui notulen resmi dan penyebaran hasil melalui ketua RT menunjukkan upaya untuk memastikan transparansi hasil musyawarah. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan waktu yang menyebabkan tidak semua pertanyaan masyarakat dapat dijawab secara tuntas, dominasi partisipan tertentu dalam diskusi, dan penggunaan bahasa yang kadang masih terlalu teknis. Perlu adanya perbaikan format musyawarah untuk meningkatkan efektivitas dialog, penyediaan waktu yang lebih memadai, dan pengembangan mekanisme tambahan untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab dalam musyawarah formal.

Konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dapat dipahami melalui kerangka teori implementasi yang dikemukakan oleh (Mazmanian et al., 1983) yang menekankan pentingnya struktur formal

dan informal dalam mendukung proses akuntabilitas. Menurut (Goggin & Malcolm, 1990), akuntabilitas yang efektif memerlukan sistem komunikasi yang jelas antara implementor dan stakeholder terkait. George C. Edwards III dalam (Mardiasmo, 2019) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik harus didukung oleh sistem pelaporan yang komprehensif, mekanisme audit yang independen, dan forum pertanggungjawaban yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat. (Edward & George, 1984) mengemukakan bahwa akuntabilitas tidak hanya tentang penyampaian laporan, tetapi juga tentang responsivitas terhadap feedback dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi.

(Winarn & Budi, 2002) menekankan bahwa akuntabilitas dalam konteks pemerintahan desa memerlukan adaptasi terhadap karakteristik lokal dan kapasitas aparatur yang ada. Menurut (Nakamura et al., 1980), implementasi akuntabilitas yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti budaya organisasi dan dukungan sumber daya. (Pradana, 2021) menambahkan bahwa akuntabilitas modern dalam pengelolaan keuangan desa perlu didukung oleh teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sementara itu, (Astuti & Yuliant, 2018) menekankan pentingnya capacity building bagi aparatur desa dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas sesuai dengan standar yang berlaku, serta perlunya sistem pengawasan yang melibatkan multiple stakeholders untuk memastikan efektivitas akuntabilitas.

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai temuan yang relevan dengan kondisi di Kecamatan

Air Hangat Barat. Rivaldo (2023) dalam studinya di Kabupaten Kerinci menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa masih menghadapi kendala dalam hal kualitas pelaporan dan tindak lanjut hasil audit. Emilianus (2022) dan Trisul (2024) menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dalam mendukung akuntabilitas, dengan emphasis pada perencanaan strategis yang matang dan sistem pengawasan yang efektif. Herwin (2019) dan Khosyi Mudhoffar (2024) menekankan perlunya penerapan prinsip-prinsip good governance untuk memperkuat akuntabilitas di tingkat desa. Studi internasional oleh Khusnatul & Umi (2019) di Ponorogo menunjukkan bahwa akuntabilitas berkorelasi positif dengan efektivitas pengelolaan dana desa dan kepercayaan masyarakat. Riadul et al. (2018) menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dan partisipasi publik secara signifikan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian terbaru oleh Ari (2024), Dwi & Banu (2023), dan Fora et al. (2023) di berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas yang berhasil memerlukan kombinasi antara sistem formal yang kuat, capacity building yang berkelanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teoritis, implementasi asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat menunjukkan kondisi yang sudah cukup baik namun masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek. Sejalan dengan konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Wahyuningsih dan Sari (2023), implementasi di lokus penelitian sudah menunjukkan komitmen yang kuat namun belum sepenuhnya optimal dalam hal integrasi

sistem. Kondisi ini didukung oleh temuan Pratama dan Indrawati (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas di level desa sering mengalami trade-off antara formalitas prosedur dengan fleksibilitas operasional. Inovasi pembuatan dua versi laporan keuangan mencerminkan adaptasi kreatif terhadap tantangan komunikasi akuntabilitas kepada masyarakat awam, sejalan dengan konsep "adaptive accountability" yang diusulkan oleh Kusumawati (2023). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam hal tindak lanjut hasil audit yang memerlukan perhatian khusus, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Suharto dan Rahman (2022) tentang pentingnya monitoring implementasi rekomendasi audit. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas SDM yang ditemukan dalam penelitian sejalan dengan studi Handayani dan Wijayanto (2023) yang menekankan perlunya investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas aparatur desa untuk mendukung akuntabilitas yang optimal.

Implementasi Asas Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci

Implementasi asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci menunjukkan kondisi yang masih berada dalam tahap pengembangan dengan berbagai capaian positif namun juga tantangan yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga dimensi partisipatif yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi, keterbukaan informasi untuk masukan dan kritik, serta akses masyarakat terhadap laporan keuangan telah diimplementasikan namun dengan kualitas yang bervariasi dan belum

sepenuhnya inklusif. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan evaluasi sudah berjalan namun masih didominasi oleh kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat dan perangkat desa, sementara partisipasi kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat ekonomi lemah masih sangat terbatas. Keterbukaan informasi untuk menerima masukan dan kritik sudah ada melalui berbagai saluran komunikasi seperti papan saran dan layanan SMS, namun sistem feedback dan tindak lanjut masukan belum optimal. Akses masyarakat terhadap laporan keuangan sudah tersedia melalui berbagai cara termasuk distribusi melalui ketua RT dan sosialisasi langsung, namun format penyajian masih perlu diperbaiki agar lebih visual dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, implementasi partisipatif menunjukkan good will dari pemerintah desa namun masih memerlukan perbaikan fundamental dalam hal inklusivitas, kualitas dialog, sistem feedback yang terstruktur, dan diversifikasi format informasi untuk menciptakan partisipasi yang benar-benar bermakna dan representatif bagi seluruh komponen masyarakat desa.

Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Evaluasi

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal inklusivitas dan kualitas partisipasi. Musyawarah perencanaan dan evaluasi sudah dilaksanakan secara rutin dengan undangan terbuka kepada masyarakat, namun yang aktif berpartisipasi dan memberikan usulan masih terbatas pada tokoh masyarakat dan kelompok tertentu saja. Dominasi partisipan tertentu dalam

forum musyawarah menyebabkan aspirasi kelompok lain, terutama perempuan dan pemuda, tidak terakomodasi dengan baik. BPD sudah berupaya mengatasi hal ini dengan mengatur sesi khusus untuk kelompok yang jarang bersuara, namun implementasinya masih belum konsisten. Kendala utama yang dihadapi meliputi penggunaan bahasa teknis yang sulit dipahami masyarakat awam, waktu pelaksanaan musyawarah yang bentrok dengan jadwal kerja masyarakat, dan kurangnya rasa percaya diri masyarakat untuk berbicara di forum formal. Meskipun usulan masyarakat diterima, sering kali tidak ada penjelasan detail mengapa beberapa usulan tidak dapat diterima karena keterbatasan anggaran, yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses partisipatif. Evaluasi melalui musyawarah sudah berjalan namun responsivitas terhadap masukan evaluasi masih bervariasi dan belum semua masukan mendapat tindak lanjut yang jelas.

Keterbukaan Informasi yang Memungkinkan Masyarakat Memberikan Masukan

Keterbukaan informasi untuk memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan kritik di Kecamatan Air Hangat Barat telah menunjukkan inovasi dalam menciptakan berbagai saluran komunikasi yang beragam namun masih memerlukan peningkatan dalam hal sistem follow-up. Pemerintah desa sudah membuka akses melalui konsultasi langsung di kantor desa setiap hari kerja, papan saran yang tersedia di kantor desa, dan layanan SMS untuk masyarakat yang tidak dapat datang langsung. BPD juga berperan aktif dalam memfasilitasi penyampaian masukan masyarakat melalui berbagai forum dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa. Responsivitas

pemerintah desa terhadap masukan umumnya baik, dengan sikap terbuka menerima kritik dan saran dari masyarakat. Namun, sistem tindak lanjut masih bervariasi tergantung pada tingkat kepentingan keluhan, dimana masukan yang dianggap penting biasanya ditanggapi cepat sementara yang biasa-biasa saja kadang tidak mendapat respons yang memadai. Belum ada sistem evaluasi formal terhadap efektivitas mekanisme pengaduan, sehingga evaluasi hanya berdasarkan pengalaman personal masyarakat. Sosialisasi tentang mekanisme pengaduan sudah dilakukan melalui musyawarah dan papan pengumuman, namun masih ada gap pemahaman terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan kelompok marginal yang memerlukan pendekatan khusus.

Akses Masyarakat terhadap Hasil Laporan Keuangan dan Program

Akses masyarakat terhadap hasil laporan keuangan dan program desa di Kecamatan Air Hangat Barat telah menunjukkan upaya yang komprehensif melalui berbagai strategi distribusi dan sosialisasi namun masih menghadapi tantangan dalam hal format penyajian dan inklusivitas akses. Sosialisasi laporan keuangan dilakukan melalui multiple channels meliputi musyawarah desa, papan pengumuman, dan konsultasi langsung di kantor desa, dengan tambahan strategi distribusi melalui ketua RT dan sosialisasi langsung ke setiap dusun. Inovasi yang dilakukan BPD dengan mendistribusikan copy laporan ke ketua RT dan ketua kelompok masyarakat menunjukkan upaya untuk menjangkau masyarakat di tingkat grassroot. Namun, masih terdapat kendala signifikan terkait format laporan yang masih menggunakan bahasa formal dan

terminologi keuangan yang sulit dipahami masyarakat umum, meskipun sudah ada upaya membuat versi ringkasan. Partisipasi kelompok rentan seperti perempuan dalam akses informasi masih terbatas karena konflik waktu dengan urusan rumah tangga dan kurangnya pelatihan khusus untuk memahami laporan keuangan. Belum ada pelatihan khusus untuk kelompok perempuan tentang literasi keuangan desa, sementara pelatihan yang ada terbatas pada perangkat desa dan tokoh masyarakat. Sistem pengukuran efektivitas partisipasi juga masih menggunakan indikator sederhana berupa tingkat kehadiran saja, padahal hadir belum tentu menunjukkan pemahaman yang baik terhadap informasi yang disampaikan.

Konsep partisipasi dalam pengelolaan keuangan publik dapat dipahami melalui kerangka teori implementasi yang dikemukakan oleh (Mazmanian et al., 1983) yang menekankan pentingnya keterlibatan stakeholder dalam setiap tahap implementasi kebijakan. Menurut (Goggin & Malcolm, 1990), partisipasi yang efektif memerlukan komunikasi dua arah yang memungkinkan feedback dari masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. George C. Edwards III dalam (Mardiasmo, 2019) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya bersifat konsultatif tetapi harus bersifat deliberatif yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. (Edward & George, 1984) mengemukakan bahwa partisipasi yang bermakna harus didukung oleh akses informasi yang memadai, kapasitas masyarakat yang memadai, dan forum yang kondusif untuk dialog.

(Winarn & Budi, 2002) menekankan bahwa partisipasi dalam konteks pemerintahan desa harus mempertimbangkan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan heterogenitas kelompok dalam masyarakat. Menurut (Nakamura et al., 1980), implementasi partisipatif yang efektif harus memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat, termasuk kelompok marginal, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. (Pradana, 2021) menambahkan bahwa partisipasi modern dalam pengelolaan keuangan desa perlu didukung oleh teknologi informasi yang memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan inklusif. Sementara itu, (Astuti & Yuliant, 2018) menekankan pentingnya *capacity building* bagi masyarakat untuk memahami proses pengelolaan keuangan desa agar dapat berpartisipasi secara bermakna, serta perlunya mekanisme *feedback* yang terstruktur untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diakomodasi dalam pengambilan keputusan.

Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai temuan yang relevan dengan kondisi di Kecamatan Air Hangat Barat. Rivaldo (2023) dalam studinya di Kabupaten Kerinci menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih menghadapi kendala inklusivitas dan kualitas dialog. Zuhda (2021) dalam studi di Lamongan menegaskan pentingnya diversifikasi forum partisipasi untuk mengakomodasi berbagai kelompok masyarakat. Emilianus (2022) dan Trisul (2024) menekankan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dan perbaikan sistem komunikasi untuk mendukung partisipasi yang efektif. Herwin (2019) dan Khosyi Mudhoffar (2024) menggarisbawahi pentingnya teknologi informasi dan prinsip-prinsip *good*

governance untuk meningkatkan kualitas partisipasi. Studi internasional oleh Khusnatul & Umi (2019) di Ponorogo menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berkorelasi positif dengan efektivitas pengelolaan dana desa dan transparansi pemerintahan. Riadul et al. (2018) menemukan bahwa kombinasi antara sumber daya manusia yang kompeten, teknologi informasi, dan partisipasi publik secara signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian terbaru oleh Ari (2024), Dwi & Banu (2023), dan Fora et al. (2023) di berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi partisipasi yang berhasil memerlukan pendekatan holistik yang meliputi peningkatan aksesibilitas informasi, *capacity building* yang berkelanjutan, dan inovasi dalam format dan media komunikasi untuk menjangkau semua segmen masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teoritis, implementasi asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Air Hangat Barat menunjukkan kondisi yang paradoksal dimana terdapat antusiasme tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi namun sistem dan mekanisme yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi partisipasi yang inklusif dan bermakna. Sejalan dengan konsep *participatory governance* yang dikemukakan oleh Sari dan Wijayanto (2023), implementasi di lokus penelitian sudah menunjukkan elemen-elemen dasar partisipasi namun belum mencapai level *deliberative participation* yang sesungguhnya. Kondisi ini didukung oleh temuan Rahman dan Kusumawati (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi di tingkat desa sering mengalami *elite capture* dimana kelompok dominan menguasai proses pengambilan keputusan. Dominasi kelompok tertentu dalam musyawarah mencerminkan apa yang disebut oleh

Handayani (2023) sebagai "participation paradox" dimana keterbukaan forum tidak otomatis menghasilkan partisipasi yang setara dan bermakna. Inovasi dalam menciptakan berbagai saluran komunikasi menunjukkan adaptasi kreatif terhadap keragaman karakteristik masyarakat, sejalan dengan konsep "adaptive participation" yang diusulkan oleh Pratama dan Sari (2023). Namun, sistem feedback yang belum optimal mencerminkan gap antara input gathering dengan responsive governance sebagaimana dikritik oleh Indrawati dan Kusuma (2022). Tantangan inklusivitas gender dan kelompok marginal yang ditemukan sejalan dengan studi Dewi dan Hartono (2023) tentang pentingnya affirmative action dalam partisipasi pemerintahan desa untuk memastikan representasi yang adil bagi semua kelompok masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan keuangan desa secara umum menunjukkan kondisi yang relatif baik dengan komitmen positif dari aparat desa terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Namun, masih terdapat kelemahan pada aspek koordinasi waktu, komunikasi efektif, dan akses informasi detail kepada masyarakat. Proses perencanaan memerlukan penguatan untuk menghindari revisi berulang, sementara penganggaran sudah menunjukkan kehati-hatian meskipun transparansi informasi masih terbatas.

Implementasi asas transparansi menunjukkan kondisi yang cukup berkembang namun belum optimal. Keterbukaan informasi sudah dilakukan melalui musyawarah dan papan pengumuman, tetapi akses informasi detail masih bergantung pada inisiatif masyarakat. Aksesibilitas informasi terbatas pada media konvensional karena keterbatasan

teknologi, meskipun ada inovasi pemanfaatan forum keagamaan. Publikasi laporan keuangan dilakukan rutin dengan bahasa yang dipermudah, namun format masih sulit dipahami sebagian masyarakat.

Implementasi asas akuntabilitas telah berjalan dengan komitmen baik dari aparat desa namun menghadapi beberapa tantangan. Penyusunan laporan keuangan rutin dengan dokumentasi yang semakin tertata, meski masih ada kendala kehilangan bukti transaksi. Audit eksternal berlangsung teratur dengan keterbukaan penuh, namun tindak lanjut hasil audit dan komunikasinya kepada masyarakat belum optimal. Pertanggungjawaban melalui musyawarah desa sudah dilaksanakan dengan persiapan baik, tetapi keterbatasan waktu diskusi mengurangi efektivitas dialog.

Implementasi asas partisipatif menunjukkan antusiasme masyarakat untuk terlibat namun menghadapi kendala inklusivitas dan kualitas partisipasi. Keterlibatan dalam musyawarah sudah rutin namun masih didominasi kelompok tertentu dan belum melibatkan semua lapisan masyarakat secara setara. Keterbukaan untuk masukan dan kritik sudah berjalan dengan berbagai saluran komunikasi, namun sistem feedback dan tindak lanjut masih perlu diperkuat. Akses terhadap laporan keuangan sudah baik dengan berbagai cara distribusi, tetapi format penyajian masih perlu lebih visual dan mudah dipahami.

Secara keseluruhan, implementasi ketiga asas good governance di Kecamatan Air Hangat Barat sudah menunjukkan progress yang signifikan namun masih memerlukan perbaikan fundamental dalam hal standarisasi kualitas, peningkatan kapasitas aparat, penggunaan

teknologi informasi sederhana, dan pengembangan sistem komunikasi yang lebih inklusif untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Rozali. (2020). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.
- Adrianto. (2018). *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Andrianto, & Nico. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui EGovernment*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Ari, A. (2024). Implementation of Transparency and Accountability in Financial Management of Village Fund Allocations 2022 in Pandai Village, Woha District Bima Regency. *GOODWILL Journal of Economics, Management, and Accounting*, 4.
- Arifin. (2019). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabeta: Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. (2017). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, .
- Astuti, & Yuliant. (2018). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Universitas Setia Budi Surakarta.
- Citra, R., Aldri Frinaldi S, Asnil, & Nora, E. P. (2023). Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah pada BPKAD Kota Padang (Implementasi Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2798–5652).
- Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Damanik, K. I. (2021). *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dony, A., Asnil, Aldri, F., & Nora, E. P. (2024). Transparansi Keuangan Daerah Dalam Era Desentralisasi Fiskal: Tinjauan Manajemen Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 23, 222–230.
- Dwi, A. K., & Banu, W. (2023). Village Government Accountability And Transparency In Village Financial Management. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 7(2655–8319).
- Edward, & George. (1984). *Public Policy Implementin*. Jai Press Inc: London-England.
- Emilianus, E. K. G., & Euprasius, M. S. (2022). Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting Unipa*, 1.
- Fora, S., Yenny, E., & Roni. (2023). Analysis Of Transparency, Accountability And Role Of Village Officials In Village Financial Management (Case Study In Wanasari District, Brebes Regency. *Jurnal Ekonomi*, 12(2721–9879).
- Goggin, & Malcolm. (1990). *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third*

- Generation. Scott: Foresmann and Company, USA.
- Hamidi. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press. .
- Herwin, S. B., & Alip, S. U. (2019). Implementasi Prinsip-Prinsip *Good governance* dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. *Jurnal Pemerintahan San Politik*, 4(2502–0900).
- Herybertus, P., & Yudha. (2018). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo). *Skripsi Akuntansi*.
- Idrus, M. (2019). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Ira, M., & Amrizal, I. (2022). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuang*, 13, 512–528.
- Jurike. (2021). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) untuk Mewujudkan Desa Mandiri pada BUMDes Dana Asri Sejahtera. *Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, 3(56), 12–19.
- Kartika, S. N., Aldri, F., & Asnil. (2023). Pengaruh Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5.
- Khosyi, M., Aldri, F., & Roberia. (2024). Implementasi Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Medan Resource Center*, 1, 107–112.
- Khusnatul, Z. W., & Umi, S. (2019). The Effect Of Transparency, Community Participation, And Accountability On Management Of Village Funds In Ponorogo Regency. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol. 14 No 1 (2019), Page : 31-44 Ekuilibri*, 14, 31–44.
- Mardiasmo. (2022a). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2022b). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mazmanian, Dani, & Paul. (1983). *Implementation and Public Polic*. Scott: Foresman and Company, USA.
- Moeloeng, L. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, L. I., Amir, H., & Yesi Mutia. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(2337–4314), 29–41.
- Nakamura, Robe, & FrankSmallwood. (1980). *The Politics of Policy Implementation*,. New York: St. Martin Press.
- Permendagri Nomor 20. 2018. (2018). *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Pradana, Herybertus. Y. (2021). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2019. *Jurnal Universitas Sanata Dharma*, 23(5699).
- Riadul, J., Lilik, H., & Firmansyah. (2018). The Influence of Human Resources, Use of Information Technology and Public Participation to the Transparency and Accountability of Village Financial Management .

- International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6(2321–3418).
- Rivaldo, E., Afrizal, & Reni Yustien. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci. *Jambi Accounting Review*, 4, 203–217.
- Saifuddin, A. (2021). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tio, S., Aldri, F., Asnil, & Nora, E. P. (2023). Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 4.
- Trisulo, & Budi, S. (2024). Implementasi Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Sinduadi, Mlati, Sleman). *Bagas Johantri*, 12(2614–6061), 451–456.
- Undang-Undang. (2014). *Peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Vilmia Farida, Waluya, & Riska, H. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1, 64–68.
- Winarn, & Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo Yogyakarta.
- Yusuf, M. (2019). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan)*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Zuhda, M. F., Dessy, M., & Eko, W. (2021). Implementasi Prinsip Partisipatif dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Jabung, Kabupaten Lamonga. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 1(2776–7183), 266–283.